




SOSIALISASI SAFETY RIDING DAN ETIKA BERLALU LINTAS GUNA MENEKAN KECELAKAAN LALU LINTAS POLRES MADIUN KOTA



DASAR HUKUM

- ⦿ **UNDANG - UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**
- ⦿ **UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS & ANGKUTAN JALAN**





**KEPOLISIAN RESOR
MADIUN KOTA**



Tahukah Kamu Fakta Kecelakaan Lalu Lintas

Korban Kecelakaan paling banyak berasal dari Masyarakat Usia Muda **15 - 29** Tahun (Gen Millenia/ Gen Z)

Sebagian Besar Kematian akibat Kecelakaan **Sepeda Motor**

Setiap Tahun Tren Kecelakaan Lalu Lintas semakin meningkat

Data Laka Lantas Di Wilayah hukum

Polres Madiun Kota :

Th 2023 : 343 Kejadian

Th 2024 : 365 Kejadian

Th 2025 s/d Bulan Juli : 200 Kejadian



UU RI NO. 22 TAHUN 2009 TTG LLAJ

PASAL 105

SETIAP ORANG YANG MENGGUNAKAN JALAN WAJIB :

- A. BERPERILAKU TERTIB, DAN/**
- B. MENCEGAH HAL-HAL YANG DAPAT MERINTANGI, MEMBAHAYAKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, ATAU YANG DAPAT MENIMBULKAN KERUSAKAN JALAN.**



UURI NO. 22 TAHUN 2009 TTG LLAJ

PASAL 106

- 1. SETIAP ORANG YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN WAJIB MENGEMUDIKAN KENDARAANNYA DENGAN WAJAR DAN PENUH KONSENTRASI**
- 2. SETIAP ORANG YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN WAJIB MENGUTAMAKAN KESELAMATAN PEJALAN KAKI DAN PESEPEDA**
- 3. SETIAP ORANG YANG MENGEMUDIKAN KENDRAAN BERMOTOR DI JALAN WAJIB MEMATUHI KETENTUAN TENTANG PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN**



UU RI NO. 22 TAHUN 2009 TTG LLAJ

4. SETIAP ORANG YANG MENGENUDIKAN KENDARAN BERMOTOR DI JALAN WAJIB MEMENUHI KETENTUAN :

A. RAMBU PERINTAH ATAU RAMBU LARANGAN

B. MARKA JALAN

C. ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

D. GERAKAN LALU LINTAS

E. BERHENTI DAN PERKIR

F. PERINGATAN DENGAN BUNYI DAN SINAR

G. KECEPATAN MAKSIMAL ATAU MINIMAL, DAN/

H. TATA CARA PENGGANDENGAN DAN PENEMPELAN DENGAN KENDARAAN LAIN



TATA CARA BERLALU LINTAS

- Penuh Konsentrasi
- Penuh Perhatian
- Tidak Sakit
- Tidak Lelah
- Tidak Mengantuk
- Tidak Menggunakan Telepon
- Tidak Menonton TV/ Video
- Tidak Meminum alcohol/ Obat



Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan Rambu Perintah atau Rambu larangan; Marka Jalan, alat pemberi Isyarat Lalin, Gerakan Lalin, Berhenti dan Perkir, Peringatan dengan Bunyi dan Sinar, Kecepatan, tata Cara Penggandengan (Pasal 106 Ayat (4) UU 22 / 2009) dan Bagi R2 Wajib menyalakan lampu utama.



TRI SIAP SAFETY RIDING



1

SIAP DIRI

2

SIAP KENDARAAN

3

**SIAP MEMATUHI PERATURAN
LALU LINTAS**



1. SIAP DIRI



SIAP DIRI

I. KESIAPAN PENGENDARA

- Sehat secara Jasmani dan Rohani
- Lakukan olahraga Kecil
- Berdoa Kepada Tuhan YME
- Road Plan



ROAD PLAN



II. DOKUMEN PENGENDARA (SIM, STNK, KTP)

III. MENGGUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI

- Helm SNI
- Jaket
- Sarung Tangan
- Celana Panjang
- Sepatu






BERBONCENGAN

Perlengkapan berkendara

Tangan

Lutut



SADARI!!

Penumpang mempunyai resiko akibat kecelakaan yang sama dengan pengendara

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PADA SAAT BERBONCENGAN :

1. Sepeda Motor hanya digunakan untuk 2 pengendara;
2. Penumpang harus mengenakan perlengkapan standart;
3. Penumpang harus mengikuti pergerakan pengemudi


2. SIAP KENDARAAN



SIAP KENDARAAN

PASTIKAN KENDARAAN YANG AKAN DIGUNAKAN :

- **SPION TERPASANG LENGKAP DAN FUNGSIONAL BAIK**
- **LAMPU UTAMA WAJIB MENYALA**
- **LAMPU SEIN NORMAL**
- **BAN STANDART**
- **KNALPOT STANDART/ TIDAK BRONK**
- **PENGEREMAN NORMAL**



KENDARAAN KEREN HARUS LENGKAP !!

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan **WAJIB** mematuhi peraturan tentang persyaratan tehknis dan laik jalan



3. SIAP MEMATUHI PERATURAN LALU LINTAS



SIAP MEMATUHI PERATURAN LALU LINTAS


MELINTAS SIMPANG 4



YANG HARUS DIPERHATIKAN SAAT MELINTAS SIMPANG 4 :

- ◉ KURANGI KECEPATAN
- ◉ PASTIKAN KONDISI LALU LINTAS AMAN DARI KANAN DAN KIRI
- ◉ BUNYIKAN KLAKSON
- ◉ BILA DIPASTIKAN AMAN SEGERA MELEWATI SIMPANG 4

BERHENTI DI TRAFFIC LIGHT



YANG HARUS DIPERHATIKAN SAAT BERHENTI DI TRAFFIC LIGHT :

- ◉ LIHAT SPION UNTUK MEMASTIKAN ARUS LALU LINTAS DARI BELAKANG AMAN
- ◉ KURANGI KECEPATAN SAAT MENDEKATI TRAFFIC LIGHT
- ◉ BERHENTI DIBELAKANG GARIS MARKA
- ◉ DAHULUKAN PENYEBRANG JALAN YANG MELINTAS DI ZEBRA CROOS



7 KENDARAAN PRIORITAS

1. PEMADAM KEBAKARAN (*yang sedang melaksanakan tugas*)



2. AMBULANCE (*yang mengangkut orang sakit*)



3. KENDARAAN (*yang memberikan pertolongan laka lintas*)



4. KENDARAAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA



5. KENDARAAN PIMPINAN DAN PEJABAT NEGARA ASING & LEMBAGA INTERNASIONAL YANG MENJADI TAMU NEGARA



6. IRING-IRINGAN PENGANTAR JENAZAH



7. KONVOI DAN/ATAU KENDARAAN KEPENTINGAN TERTENTU MENURUT PERTIMBANGAN PETUGAS POLRI





PENGGUNAAN SIRINE DAN ROTATOR

UNTUK KEPENTINGAN TERTENTU, KENDARAAN BERMOTOR DAPAT DILENGKAPI DENGAN LAMPU ISYARAT DAN/ ATAU SIRINE

WARNA BIRU

RANDIS PETUGAS POLRI

WARNA MERAH

- RANMOR TAHANAN
- PENAGAWALAN TNI
- PEMADAM KEBAKARAN
- AMBULANCE
- PALANG MERAH
- RESCUE
- JENAZAH



WARNA KUNING

- PATROLI JALAN TOL
- PENGAWASAN SARPRAS ANGKUTAN JALAN
- HARWAT FASILITAS UMUM
- DEREK
- ANGKUTAN BARANG KHUSUS





FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN




MANUSIA

ALAM

**KONDISI
JALAN**

KENDARAAN





JENIS PELANGGARAN

1. TIDAK MENGGUNAKAN HELM
2. MENEROBOS LAMPU MERAH
3. BERBONCENGAN LEBIH DARI 1
4. BERKENDARA MELAWAN ARUS
5. BERKENDARA MELEBIHI BATAS KECEPATAN
6. MENGOPRASIKAN HP SAAT BERKENDARA
7. TIDAK MENGGUNAKAN SABUK KESELAMATAN
8. OVER DIMENSION OVERLOADING (ODOL)





ATURAN PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK *di Jalan*

Permenhub No. 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

- Tidak boleh mengangkut penumpang (kecuali Sepeda dengan tempat duduk)
- Usia pengguna paling rendah 12 - 15 tahun (wajib didampingi orang tua)
- Wajib menggunakan helm
- Hanya boleh digunakan dikawasan tertentu : Pemukiman, Kawasan Car Free Day, Kawasan Wisata, Area Integrasi dengan Angkutan Umum, Area Perkantoran, Lajur Sepeda.
- Tidak digunakan di jalan raya
- Batas kecepatan maksimum 25km/jam





MENUJU INDONESIA
TERTIB

BERSATU
KESELAMATAN NO.1